



**KEDUDUKAN PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) DI WILAYAH  
PERTAMBANGAN**

**Muhammad Arif Sudariyanto, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini**  
**Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**(Naskah diterima: 1 Juni 2020, disetujui: 28 Juli 2020)**

*Abstract*

*The purpose of this research is to analyze related the SHM holder position in the mining area and the matter in using normative research with an approach that sourced from legislation, conceptual and historical. Through this research any right to land is not an absolute, but rather social functioning. Natural resources in Indonesia are diverse and abundant. In keeping and preserving natural resources, we must always protect and preserve them so that they can be re-affresed. Public concern about mining activities in their area including, mining process is feared to damage agricultural land, plantations, and places of housing around the mining. Here then came the rejection movement of mining. The UU Minerba still maintains criminalization of unlicensed mining such as the example of article 162. UUD Year 1945 mandated to the state that giving a position to every citizen and providing welfare for this people. Such understanding is important so that governments are more selective in giving mining business licenses. The understanding and mastery of legislative materials for each law enforcement officer becomes an indicator of the success of law enforcement.*

**Keywords:** Mining area, SHM Holder Position, SHM Holder Protection.

**Abstrak**

Tujuan penilitian yaitu menganalisis terkait kdudukan pemegang S H M di wilayah pertambangan serta permasalahan di dalamnya. Menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan yang berasal dari prundang-undangan, konseptual, dan historis. Melalui penelitian ini tiap hak atas tanah tidak bersifat mutlak, melainkan berfungsi sosial. Sumber daya alam di Indonesia sendiri beraneka ragam dan berlimpah. Dalam hal menjaga dan mempertahankan sumber daya alam haruslah senantiasa melindungi dan melestarikan sehingga dapat dimanfaatkan kembali nantinya. Kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah mereka diantaranya, proses pertambangan dikhawatirkan akan merusak lahan pertanian, perkebunan, dan tempat hunian di sekitar pertambangan. Disini kemudian muncul gerakan penolakan pertambangan. UU Minerba masih mempertahankan adanya kriminalisasi terhadap pertambangan tanpa izin seperti contoh pasal 162. UUD Tahun 1945 mengamanatkan kepada Negara bahwa memberikan kdudukan trehadap tiap warga negara serta memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemahaman demikian penting agar pemerintah lebih selektif dalam memberikan izin usaha pertambangan. Pemahaman dan penggunaan materi

perundang-undangan bagi setiap aparat penegak hukum menjadi salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Kedudukan Pemegang SHM, Perlindungan Pemegang SHM, Wilayah Pertambangan.

## I. PENDAHULUAN

**K**ekayaan alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mempertahankan kehidupan yang lebih baik, apabila pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan dampak dari kondisi lingkungan disekitarnya. Hal yang sering terjadi dialami pada praktik di lapangan terhadap aktivitas pertambangan umum yaitu dengan adanya perbedaan kepentingan antara aktivitas pengelolaan pertambangan dengan aktivitas warga terkait kegiatan perkebunan, pertanian, ataupun tempat hunian masyarakat sekitar tambang.

Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya kegiatan perekonomian menggantungkan pada manfaat tanah yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, maupun hunian untuk menggantungkan kehidupannya. Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat atas tanah maka diperlukan penataan dan pengelolaan tanah supaya terhindar dari konflik sengketa.

Menurut Phillipus M. Hadjon bawa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintahan yang besifat preventif dan resrensif. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan resrensif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa, yang mengarakan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum resrensif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah mereka diantaranya, proses pertambangan dikhawatirkan akan merusak lahan pertanian, perkebunan, dan hunian di sekitar areal pertambangan. Disini kemudian muncul gerakan penolakan pertambangan.

## II. KAJIAN TEORI

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara

normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena tanah identik dengan kelangsungan hidup masyarakat. Tidak hanya sekadar lahan untuk bermukim, tapi juga dapat menjadi tempat mata pencaharian masyarakat.

Hak atas tanah merupakan hak untuk menguasai sebidang tanah yang dapat diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum. Jenis hak atas tanah bermacam-macam, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bagunan, hak pakai, dan lain sebagainya. Diatur sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA bahwa, hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya.

Memurut Pertaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang diamanahkan UUPA mengandung dua dimensi yaitu kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subjek hak atas tanah.

Asas perlindungan hukum ditemukan dalam Pasal 18 UUPA, yaitu meskipun hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, tidak berarti kepentingan pemegang hak atas tanah

diabaikah begitu saja. Dalam rangka memberikan penghormatan dan perlindungan hukum, hak atas tanah tidak dapat begitu saja diambil oleh pihak lain meskipun itu untuk kepentingan umum. Kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian yang layak.

Pembandingan penelitian pertama membahas mengenai adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan pertambangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Hasil penelitian ini berbeda dengan peneliti karena berfokus pada kedudukan hukum masyarakat setelah tambang atas dampak kerugian pemilik ijin usaha pertambangan terhadap kegiatan tambang yang dilakukan. Penelitian kedua yang membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanismenya, yaitu penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dan melalui arbitras untuk mencapai musawarah mufakat menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui penelitian ini peneliti menyampaikan bahwa peran penting pengakuan hukum lebih memahami aturan yang bersifat khusus serta mekanisme dalam penegakan hukum terdapat beberapa perbedaan terutama pengakuan hukum terhadap

pemilik lahan yang dapat dipidana dengan dugaan pasal 162 UU Minerba. Dalam arti, objek penelitian memiliki perbedaan permasalahan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang digunakan dalam pemulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam bidang ilmu hukum terutama dikenal penelitian hukum normatif (investigasi hukum positif, penemuan dasar falsafah dibuatnya hukum positif tersebut, penemuan hukum *incroceto* untuk meyelesaikan kasus hukum, evaluasi apakah suatu hukum bertentangan dengan hak asas manusia, atau bertentangan dengan dasar falsafah negara, atau tidak sesuai dengan teori, dan sebagainya).

### **IV. HASIL PENELITIAN**

Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menentukan nasionalitas mengenai pertanahan ini berisi kehendak untuk memberikan kedudukan utama pada warga negara serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka. Selain itu, untuk menentukan perlindungan dan pencegahan monopoli di bidang/lapangan agraria, ditekankan pada pemilikan dan penggunaan atas tanah (monopoli tanah).

Setelah Indonesia merdeka, upaya untuk mengakhiri penguasaan sumber daya tanah yang

berlebihan oleh penjajah terus dilakukan melalui pembentukan hukum agraria nasional yang berpihak kepada masyarakat. Dengan dicabutnya peraturan dan keputusan yang lahir pada masa agraria kolonial, maka terbentuk suatu unifikasi aturan pokok agraria yang berlaku di Indonesia, yang sesuai dengan karakter dan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang semakin bertambah justru tidak seimbang dengan luasan tanah yang terus-menerus berkurang.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat 2 UUPA dan juga merujuk pada PP No. 24 Tahun 1997 (pasal 2) Badan Peratahanan Nasional (BPN) seharusnya dapat menerbitkan dokumen legal (sertifikat) yang dibutuhkan oleh setiap warga negara dengan mekanism yang mudah, terlebih lagi jika warga yang bersangkutan sebelumnya telah memiliki bukti lama atas hak tanah mereka.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tetap dipertahankan tujuan dan sasaran yang digunakan selama ini yang pada hakikatnya

sudah ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastisan hukum dalam penguasaan dan pengunaan tanah.

Sepanjang data fisilk dan data yuridik tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, seritifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktiaan yang kuat. Dengan kepemilikan sertipikat hak atas tanah, pemiliki tanah dapat melakukaan perbuatan hukun apa saja sepanjang tidak bertentagan degan undag-undang, keteritiban unum dan kesusilaan.

Usaha pertambangan dilakasanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izln Pertambagan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambagan Khusus (IUPK). Maka apabila izin ini didapat oleh seorang penguasa atau pihak yang ingin melakukan usaha pertambagan, maka ini merupakan hak-hak atas kegiatan pertambagan. Penyelesaiaan hak atas tanah tersebut tidak lain dengan cara pembebasaan. Pembebasan dilakukan seusai dengan kebutuhan luas penambagan, pemegang hak atas pertambagan tidak membebasksn seluruh hak atas tanah yang dimiliki pemegangnya.

Masalah yang berkenan degan ganti rugi dalam bentuk uang oleh Maria SW. Sumardjono dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ganti rugi dinillai terlalu rendah olejh pemegang hak atas tanah;
- b. Ganti rugi yang dituntut oleh pemegag hak atas tanah terlallu tingi yang tidak terlampau sulit untuk dipenuhi oleh pihak swasta, namun dapat menyulitkan bagi Pemeritah dalam melagsungkan proyek-proyekya;
- c. Ganti rugi tidak diterimakan lagsung kepada mereka yang berhak dan/atau jumlahya dipotog untuk keperluan yang tidak jelas.

Keterkaitan kegiatan pertambangan yang diatur berdasar UU Pertambangan Minerba merupakan sebagai sala satu aturan khusus diluar KUHP, dimana ketntuan dalam UU Pertambangan adalah regulasi dan produk legislasi berupa perundang-undangan yang berada di lingkup hukum administrasi serta memiliki sanksi pidana sebagai upaya hukum yang terakhir (*ultimum remidium*).

Dalam realitaya Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara menjadi sarana kekerasaan yang dilakukan oleh negara

## **YAYASAN AKRAB PEKANBARU**

**Jurnal AKRAB JUARA**

Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (33-39)

yang kontradiksi dengan tujuan dari penerapan pidana tersebut.

Walhi mencatat, sepanjang 2010, setidaknya 28 orang memdekam di tahanan. Sebayak 37 orang lain berurusaan dengan pihak Kepolisian karna berjuang untuk kelestariaan ruang hidup dari peneterasi tambang.

Negara hukum Indonesia bukanlah konsep negara hukum dalam pengertian formal, melainkan negara hukum dalam arti matriil, yang di dalamnya tercakup pengertian bahwa negara tidak hanya melindungi seganap bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki kewajiban memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam UU Pertambangan Minerba belum mengatur secara tegas tentang kedudukan pemegang shm di wilayah pertambangan.

### **V. KESIMPULAN**

Badan pertanahaan Nasional sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai bidang tugas di bidang pertanahan tiap-tiap provinsi dan tiap daerah kabupaten dan kota mempunyai tanggung jawab besar terhadap supremasi hukum agraria. Serta pemahaman para pengak hukum akan materi perundang-undangan agraria dan pertambangan minerba menjadi salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum. Undang-undang No.

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum mengatur tentang Kedudukan pemegang sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pertambangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arif Firmansyah dan Euis D. Suhardiman, Membangun Politik Kriminal Pada Pertambangan Batubara yang Menyejaterakan Masyarakat Melalui Sarana Non-Penal, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 3, Juli-September 2015

Danar Fiscusia Kurniaji, Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan, Fiat Justicia Journal of Law, Vol. 10, Issue 3, 2017

Herlina Ratna Sambawa Ningrum, Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I No. 2, Mei-Agustus 2014

Husen Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 1, Januari 2011

Luthvi Febryka Nola, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1, 2010

Nirwan Yunus, Konsep Pembaharuan Hukum Agraria sesuai Amanat UUD 1945, Jurnal Legalitas, Vol. 2, No.1, Feb 2009

**YAYASAN AKRAB PEKANBARU**

**Jurnal AKRAB JUARA**

Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (33-39)

Rianto Adi. 2015. Aspek Hukum dalam Penelitian. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta.

Rizky Amalia, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Penetapan Ganti Rugi terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Yuridika, Vol. 27, No. 3, 2012.

Sudikno Mertukusumo. 2010. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Urip Santoso. 2017. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Kencana. Jakarta.